



NASKAH SERAH TERIMA  
GEDUNG MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN I) JAKARTA

----- Pada hari ini, Jumat 26 September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini : -----

- I. R.SOEPRAPTO, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.-----
- II. DRS.H.A.MARWAZI Kepala Madrasah ALIYAH NEGERI (MAN I) JAKARTA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.-----

Sebagaimana realisasi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 20 Juni 1979 No. 459 tahun 1979 tentang Penyerahan Pemakaian Gedung Madrasah kepada Yayasan/Badan Pendidikan di DKI Jakarta, dengan ini melakukan Serah Terima 1 (satu) Buah Gedung Madrasah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Jl.Pahlawan Revolusi Kel.Pondok Bambu Kec.Jatinegara Jakarta Timur dengan ketentuan sebagai berikut :-----

P a s a l . 1

----- PIHAK PERTAMA menyerahkan Pemakaian dan Pengelolaan kepada pihak kedua sebagaimana pihak kedua menerima Pemakaian dan Pengelolaan dari pihak Pertama 1(satu) Buah Gedung Madrasah lengkap dengan inventaris dan peralatan seperti tercantum dalam lampiran Naskah Serah Terima ini, Lampiran mana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Serah Terima ini.

P a s a l . 2

----- PIHAK KEDUA hanya akan menggunakan Gedung Madrasah (Sekolah) tersebut untuk kepentingan Pendidikan dan wajib serta bertanggung jawab memelihara Gedung/inventaris dimaksud dengan sebaik-baiknya serta tidak akan melakukan sesuatu pemindahan/pemakaian/penggunaannya kepada pihak lain dan tidak akan melakukan perubahan fisik atas bangunan tersebut terkecuali seizin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

P a s a l . 3

----- Jika Pihak Kedua dikemudian hari tidak lagi menggunakan Gedung tersebut atau ternyata penggunaannya/pemakaiannya menyimpang dari ketentuan pasal 2 di atas, maka Pihak Pertama akan mengambil kembali Gedung tersebut.-----

PIHAK KEDUA  
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN I)

PIHAK PERTAMA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBU KOTA JAKARTA



*[Signature]*  
DRS.H.A.MARWAZI

*[Signature]*  
R.SOEPRAPTO





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;  
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 ( disempurnakan ) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH



- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. TARMIZI TAHERA

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/  
Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektor/  
Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai  
di lingkungan Dep. Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi.
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.



| NO. | PROPINSI    | NOMOR |      | NAMA SEKOLAH                            | KAB./KODYA            | PERUBAHAN DARI                                           |
|-----|-------------|-------|------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|     |             | URT.  | SET. |                                         |                       |                                                          |
| 7.  | DKI JAKARTA | 10    | 1    | Madrasah Aliyah Negeri Kampung Duku     | Kodya Jakarta Timur   | Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Filial Kampung Duku.    |
|     |             | 11    | 2    | Madrasah Aliyah Negeri Srengseng Sawah  | Kodya Jakarta Selatan | Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta Filial Srengseng Sawah  |
|     |             | 12    | 3    | Madrasah Aliyah Negeri Cakung           | Kodya Jakarta Timur   | Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Filial Cakung           |
|     |             | 13    | 4    | Madrasah Aliyah Negeri Pondok Bambu     | Kodya Jakarta Timur   | Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Filial Pondok Bambu     |
|     |             | 14    | 5    | Madrasah Aliyah Negeri Joglo            | Kodya Jakarta Barat   | Madrasah Aliyah Negeri 1 Grogol Filial Joglo Kebon Jeruk |
| 8.  | JAWA BARAT  | 15    | 1    | Madrasah Aliyah Negeri Kiara Kuda Ciawi | Kab. Tasikmalaya      | Madrasah Aliyah Negeri Cipasung Filial Kiara Kuda Ciawi  |
|     |             | 16    | 2    | Madrasah Aliyah Negeri Sukabumi         | Kodya Sukabumi        | Madrasah Aliyah Negeri Pacet Filial Kodya Sukabumi       |
|     |             | 17    | 3    | Madrasah Aliyah Negeri Awipari          | Kab. Tasikmalaya      | Madrasah Aliyah Negeri Cipasung Filial Awipari Cibeureum |
|     |             | 18    | 4    | Madrasah Aliyah Negeri Cibinong         | Kab. Bogor            | Madrasah Aliyah Negeri Bogor Filial Cibinong             |
| 9.  | JAWA TENGAH | 19    | 1    | Madrasah Aliyah Negeri Godean Sumpiuh   | Kab. Banyumas         | Madrasah Aliyah Negeri Purwokerto Filial Sumpiuh         |
|     |             | 20    | 2    | Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo        | Kab. Sukoharjo        | Madrasah Aliyah Negeri Sragen Filial Sukoharjo           |
|     |             | 21    | 3    | Madrasah Aliyah Negeri Majenang         | Kab. Cilacap          | Madrasah Aliyah Negeri Cilacap Filial Cigaru             |